



PUTUSAN

Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDIEK ADI SURYONO, A.MD
Tempat lahir	:	Malang
Umur/tgl lahir	:	33 tahun / 2 Nopember 1981
Jenis kelamin	:	Laki - Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Danau Semayang C.1/ H.8 RT.005 RW.012 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Bank Mitra

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan KPN sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maliki S.HI,SH.,MH. Advokat beralamat kantor di Kantor Advokat Maliki & Rekan berkedudukan di Rukun Grand Alam Jingga Merjosari Kav B.5 Jl. Joyo Utomo 5 B Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Rt/ Rw 04/04 Kota malang berdasarkan surat kuasa No.002/SK/M&R/XI/2014 tertanggal 27 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepajen tentang penunjukan Majelis Hakim untuk perkara Terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, A.MD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, AMD bersalah melakukan tidak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, AMD tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan di RUTAN
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama SUDJONO bermaterai dengan ditandatangani oleh ANDIEK ADI SURYONO, AMD tertanggal 13 September 2011 dan
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian asli tertanggal 13 September 2011
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUDJONO
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA

Mohon kepada Majelis Hakim mengingat tidak satupun unsur yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa mohon untuk dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENASIHAT HUKUM TERDAKWA

Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak terbukti Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti atas kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama atau Kedua oleh Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
- 3 Membebaskan biaya kepada Negara;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut secara lisan di persidangan menyampaikan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut secara lisan telah pula menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, A.MD pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 13 September 2011 sekira jam 11.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Jl. Pahlawan Timur RT.17 RW.02 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa : uang tunai seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah), membuat hutang atau menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

awalnya terdakwa dating ke rumah saksi Sudjono diantar saksi Sukarno dengan maksud akan meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan roda empat, dengan janji apabila kendaraan roda empat diambil oleh terdakwa maka uang yang dipinjam oleh terdakwa akan dikembalikan

dimana karena rangkaian kebohongan tersebut saksi korban Sudjono percaya dan yakin sehingga bersedia menyerahkan uang tunai kepada terdakwa dengan kesepakatan karena saat itu saksi korban Sudjono hanya memiliki uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka selanjutnya uang diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diserahkan 3 (tiga) hari berikutnya

setelah uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dapat terdakwa kuasai selanjutnya sebagai tipu muslihat terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan, Drs dan 3 (tiga) hari kemudian kembali dating terdakwa ke rumah saksi korban Sudjono untuk mengambil uang sisa yang akan dipinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang tunai yang dipinjam terdakwa adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

namun selanjutnya pada sekira bulan Mei 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ dengan alasan akan diservis kemudian terdakwa menggantinya dengan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru dengan nomor polisi yang tidak diingat beserta STNKnya, kemudian pada sekira bulan Agustus 2012 terdakwa kembali mengganti barang jaminan berupa kendaraan roda empat yang sebelumnya dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi yang juga tidak dapat diingat oleh terdakwa beserta STNKnya, hal tersebut dilakukan terdakwa hingga yang keempat terdakwa pada sekira bulan Nopember 2012 kembali mengganti barang jaminan dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna merah dan yang kelima kalinya pada tanggal 2 Desember 2012 terdakwa kembali mengganti kendaraan roda empat yang dijaminan kepada saksi korban Sudjono dengan jenis Daihatsu Terios warna putih

selanjutnya dengan alasan untuk diservis selama 3 (tiga) hari, terdakwa kembali mengambil mobil jenis Daihatsu Terios warna putih yang dijaminan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Sudjono dengan janji apabila mobil tidak dikembalikan kepada saksi Sudjono sebagai jaminan karena terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka akan dihitung sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), perantara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hak saksi korban Sudjono namun hingga perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib saksi korban Sudjono tidak pernah menerima uang sewa maupun pengembalian uangnya yang telah dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maupun mendapatkan jaminan kembali berupa kendaraan roda empat hingga uang dikembalikan oleh terdakwa sesuai dengan janji terdakwa sebelumnya;

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sudjono menderita kerugian sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, A.MD pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 13 September 2011 sekira jam 11.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Jl. Pahlawan Timur RT.17 RW.02 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa : uang tunai seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

awalnya terdakwa dating ke rumah saksi Sudjono diantar saksi Sukarno dengan maksud akan meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan roda empat, dengan janji apabila kendaraan roda empat diambil oleh terdakwa maka uang yang dipinjam oleh terdakwa akan dikembalikan, sehingga membuat saksi korban Sudjono percaya dan yakin selanjutnya bersedia menyerahkan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kepada terdakwa dengan kesepakatan karena saat itu saksi korban Sudjono hanya memiliki uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka selanjutnya uang diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diserahkan 3 (tiga) hari berikutnya setelah uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dapat terdakwa kuasai selanjutnya terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan,Drs dan 3 (tiga) hari kemudian kembali datang terdakwa ke rumah saksi korban Sudjono untuk mengambil uang sisa yang akan dipinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang tunai yang dipinjam terdakwa adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun selanjutnya pada sekira bulan Mei 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ dengan alasan akan diservis kemudian terdakwa menggantinya dengan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru dengan nomor polisi yang tidak diingat beserta STNKnya, kemudian pada sekira bulan Agustus 2012 terdakwa kembali mengganti barang jaminan berupa kendaraan roda empat yang sebelumnya dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi yang juga tidak dapat diingat oleh terdakwa beserta STNKnya, hal tersebut dilakukan terdakwa hingga yang keempat terdakwa pada sekira bulan Nopember 2012 kembali mengganti barang jaminan dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna merah dan yang kelima kalinya pada tanggal 2 Desember 2012 terdakwa kembali mengganti kendaraan roda empat yang dijaminan kepada saksi korban Sudjono dengan jenis Daihatsu Terios warna putih selanjutnya dengan alasan untuk diservis selama 3 (tiga) hari, terdakwa kembali mengambil mobil jenis Daihatsu Terios warna putih yang dijaminan kepada saksi korban Sudjono dengan janji apabila mobil tidak dikembalikan kepada saksi Sudjono sebagai jaminan karena terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka akan dihitung sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), perantara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hak saksi korban Sudjono namun hingga perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib saksi korban Sudjono tidak pernah menerima uang sewa maupun pengembalian uangnya yang telah dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) maupun mendapatkan jaminan kembali berupa kendaraan roda empat hingga uang dikembalikan oleh terdakwa sesuai dengan janji terdakwa sebelumnya dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diakui sebagai milik sendiri selanjutnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sudjono menderita kerugian sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela **Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara atas nama terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, Amd dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-323/KPJEN/Epp.2/11/014 tertanggal 10 November 2014;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi ditolak, sidang dilangsungkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, antara lain :

Saksi 1. SUDJONO Bin SOLEH

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi sebagai korban yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 13 September 2011 di rumah saksi Jalan Pahlawan Timur RT 17 RW 02 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya sdr Karno datang kepada saksi ada orang butuh uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil, kemudian sdr Karno datang lagi bersama terdakwa pada tanggal 13 September 2011

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawahi mobil Xenia warna silver metallic, no polisi lupa kemudian saksi menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kekurangannya yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi bayar kepada terdakwa pada tanggal 20 September 2011 dengan perjanjian sewaktu waktu mobil diambil uang dikembalikan;
- Bahwa kemudian setelah 8 bulan sekitar Mei 2012 mobil Xenia diambil terdakwa dengan alasan mobil mau diservis dan saksi diganti mobil Xenia warna biru no polisi dan atas nama siapa saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi terdakwa mengambil mobil dan mengganti dengan jaminan yang lain sebanyak 5 kali sampai enam kali;
- Bahwa semua mobil yang dijaminkan ada stnknya;
- Bahwa Mobil yang terakhir diserahkan pada saksi Daihatzu Terios warna putih;
- Bahwa mobil Daihatzu Terios warna putih tersebut diambil terdakwa sudah 2 tahun yang lalu dan dengan alasan mau diservis tapi sampai sekarang tidak dikembalikan atau diberi ganti;
- Bahwa sampai sekarang uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (dua puluh lima juta rupiah) saksi belum dikembalikan terdakwa;
- Bahwa selain saksi istri saksi juga mengetahui sedangkan sdr Karno hanya tahu transaksi pertama;
- Bahwa Terdakwa waktu meminjam uang pada saksi tidak disampaikan keperluannya;
- Bahwa saksi percaya karena ada jaminan mobil, terdakwa teman kerja adik saksi dan saksi tahu pekerjaan terdakwa;
- Bahwa setiap menukar mobil terdakwa datang sendiri kerumah saksi;
- Bahwa karena lama tidak ketemu kemudian saksi menyampaikan kepada adik saksi tapi kata adik saksi jangan ditagih bikin masalah karena terdakwa keluarga jenderal dan baru tahun 2013 saksi lapor Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan uang dari terdakwa melalui Indra Wiji H;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta nomor rekening saksi untuk mengangsur lewat rekening tersebut tetapi tidak pernah ditransfer;
- Bahwa benar saksi pernah diketemukan dengan terdakwa di Polsek;
- Bahwa waktu itu tidak ada kesepakatan karena terdakwa akan mengembalikan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sering mencari terdakwa dikantornya tetapi hanya bertemu 2 kali;
- Bahwa yang terakhir terdakwa mengambil mobil dari saksi dengan alasan mau diservis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menilpon saksi dan istri saksi untuk memberitahukan bahwa anak buah terdakwa akan mengembalikan uang;
- Bahwa skibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian Rp 52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil terdakwa yang dijaminkan pertama kali Plat nya L;
- Bahwa seingat saksi yang melihat transaksi 5 orang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa awal bertemu tidak dirumah SUDJONO tetapi dipasar Pakis;
- Waktu transaksi yang pertama kali tidak 5 orang tetapi lebih dari 5 orang;
- Mobil yang dijaminkan bukan plat L tapi plat W
- Yang terdakwa akan menyelesaikan dengan Rp.15.000.000,- terdakwa tidak pernah menyatakan;

Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 2. MUJI ROCHANIATUN Binti KASTAM

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi dan surat perjanjian tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang butuh uang terdakwa Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil;
- Bahwa awalnya P Karno datang kepada saksi ada orang butuh uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil, 3 hari kemudian sdr Karno datang lagi bersama terdakwa dengan membawa mobil Xenia warna silver metalic, no polisi lupa kemudian saksi menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu transaksi perkiraan ada 6 orang yang ada disitu dan perjanjian kalau mobil diambil uang dikembalikan;
- Bahwa kekurangannya yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi bayar dengan diambil terdakwa 3 hari kemudian;
- Bahwa mobil yang pertama kurang lebih 8 bulan kemudian diganti Xenia warna biru kemudian diganti lagi avanza warna hitam diganti lagi xenia warna merah dan terakhir terios warna putih;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mobil – mobil tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil yang terakhir dari saksi korban tahun 2012 katanya diambil untuk diservis dan terdakwa berjanji 3 hari mobil dikembalikan;
- Bahwa setelah 1 minggu mobil tidak dikembalikan , saksi sms dan tilpon terdakwa tetapi tidak dibalas dan tidak diangkat beberapa kali kekantor terdakwa hanya bertemu satu kali dan terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 Minggu;
- Bahwa tidak pernah ada orang datang kerumah saksi korban atas suruhan terdakwa;
- Bahwa untuk penyerahan uang yang Rp.20.000.0000 (dua puluh juta rupiah) yang menerima dan yang menghitung terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk penyerahan uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima dan yang menghitung terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta nomor rekening saksi korban untuk mengangsur lewat rekening tetapi terdakwa tidak pernah mengangsur;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan kejadian tersebut kepada adik saksi karena ada pesan dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal sebagian keterangan saksi, yaitu:

- Terdakwa dikasih kwitansi kosongan tidak ada tulisannya ;
- Terdakwa tidak pernah menyerahkan mobil warna biru;
- Terdakwa menyerahkan terios hitam bukan putih;
- Bukan terdakwa yang menyuruh melarang ngomong sama Indra tetapi saksi yang melarang;

Saksi 3. INDRA WIJI HANDOKO

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi teman kerja terdakwa;
- Bahwa Terdakwa punya usaha rental atas mobilnya sendiri dan mobil terdakwa sepengetahuan saksi ada 7 mobil;
- Saksi tahu permasalahan perkara ini setelah dari Polisi;
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa mengembalikan uang kepada saksi korban pada bulan Agustus tahunnya lupa dan uang itu diterima sendiri oleh saksi korban dan istrinya;
- Bahwa pada saat saksi korban dan Istrinya menerima uang dari saksi uang itu dihitung saksi korban dan saksi korban mengatakan pas;
- Bahwa uang tersebut di dalam kantong kresek dan menurut keterangan terdakwa uang yang dikresek tersebut berjumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban tidak ada tanda terima/bukti;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saktu penyerahan uang kepada saksi korban yang tahu saksi korban dan istri saksi korban;
- Bahwa saksi lupa tentang Uang yang saksi serahkan kepada saksi korban bentuk uang berapaan;
- Bahwa dari membantu Terdakwa tersebut Saksi tidak memperoleh imbalan dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka kresek dan menghitung uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menanyakan apakah uang sudah diterima;
- Bahwa ada pesan dari P Sudjono kepada saksi yaitu tolong carikan mobil;
- Bahwa saksi pada saat transaksi pertama saksi ikut dan pada saat transaksi kedua saksi tidak ikut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah datang kerumah saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa tukar mobil saksi ikut 3 kali waktu itu mobil yang ditukar Avansa, Xenia dan Terios;
- Bahwa saksi tidak pernah dapat pesan dari saksi korban untuk mintakan uang saksi korban pada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. ISA ANSHORI, SE

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa sebagai adik kandung terdakwa;
- Bahwa benar sekitar tahun 2011 Terdakwa tanya kepada saksi apakah kenal P Djono, terdakwa mau menaruh mobil di P.Djono;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil terdakwa ada dirumah P.Djono ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa pinjam uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tapi cuma dikasih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai satu bulan tetapi saksi tidak pernah kroscek, tapi beberapa hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bilang sudah pas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar 7 hari sebelum lebaran 2012 setelah mobil ditarik masalah ini timbul;
- Bahwa 3 Minggu kemudian Terdakwa saksi paksa untuk mengembalikan uang skasi korban tetapi terdakwa hanya punya uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kemudian saksi pinjami Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pinjami uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa 3 Minggu setelah lebaran tahun 2012;
- Bahwa karena konflik terdakwa tidak membayar ke P.Djono sendiri tetapi menyuruh saksi Indra tetapi sebelum kerumah P.Djono saksi Indra mampir kerumah saksi dan sekembalinya dari rumah P.Djono mampir lagi kerumah saksi dan saksi menanyakan siapa yang menerima dan kata saksi Indra sudah diterima P.Djono sendiri tetapi saksi Indra tidak bawa bukti penerimaan dari P.Djono;
- Bahwa pada saat saksi meminjami uang kepada terdakwa tidak ada bukti;
- Bahwa saksi tidak mengecek /menayakan hal itu;
- Bahwa saksi baru tahu kalau uang itu tidak diterima P Djono setelah ada kejadian ini;
- Bahwa saksi yakin kalau uang itu sudah dikembalikan ke P.Djono;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dirumah saksi sendiri;
- Bahwa 7 hari setelah saksi pinjami uang, uang tersebut dikembalikan ke P.Djono;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan kepada saksi untuk mengembalikan uang tersebut tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi pernah menayakan kepada terdakwa mobil sudah diambil mengapa uang tidak dikembalikan kemudian saksi marah dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa hanya punya uang Rp.15.000.000 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;
Bahwa atas **Saksi SUKARNO BIN KRAJAN**, saksi sudah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak hadir di depan persidangan, sehubungan dengan hal tersebut selanjutnya atas persetujuan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan sesuai dengan Berita Acara Kepolisian Resort Malang tanggal 21 September 2013 dibacakan dan atas keterangan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **Saksi Ad charge MUCHAMAD SYAIFUL**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi pernah satu kantpr dengan terdakwa di BPR Bali Catur Mandiri Pakis saksi sebagai driver kantor terdakwa sebagai maketing;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah hutang piutang;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini saksi tahu dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi kalau malam sopir mikrolet waktu itu sdr Karno naik mikrolet sekitar tahun 2011 bulan dan tanggalnya lupa tanya sama saksi mas ada yang mau gadaikan mobil dan saksi jawab ada kemudian saksi hubungkan ke P.Djono;
- Bahwa 2 hari setelah bertemu pada malam hari itu Ketemuan dipasar pakis;
- Bahwa yang ketemuan disitu saksi, Karno , P.Djono dan Terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan dipasar pada saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa 2 hari kemudian Terdakwa, saksi, Karno dan Indra kerumah P.Djono dan disitu P.Djono transaksi P.Djono menyerahkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu belum ada bukti penerimaan karena kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kekurangannya akan dipenuhi 5 hari lagi tetapi selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dari P.Karno waktu di Mikrolet;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terdakwa melakukan pinjam uang jaminan mobil kepada orang lain selain ke P Djono;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian yang dibuat waktu itu;
- Bahwa saat menerima uang dari P. Djono, uang tersebut yang menghitung terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu P.Djono dan istrinya pesan jangan ngomong-ngomong sama Isa;
- Bahwa saat saksi bertemu pak Karno yang dikatakan pak Karno adalah Mas gak ada mobil sing digadaikan, ada uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa waktu dipasar terdakwa sudah membawa mobil yang mau digadaikan;
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa mengembalikan uang kepada P.Djono dua kali tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi dapat komisi dari P.Djono Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi mengantar uang terdakwa ke P.Djono dua kali bersama Indra tapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau mobil terdakwa yang di P.Djono diambil terdakwa;
- Bahwa saksi waktu mengantar uang ke P.Djono tidak dibekali tanda terima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa Terdakwa, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Sudjono tahun 2011 dikenalkan oleh sdr.Saiful;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2011 sopir kantor tempat terdakwa bekerja mengatakan kepada terdakwa ada orang yang membutuhkan kendaraan, selang beberapa hari terdakwa ditemukan dengan orang yang butuh mobil (Sudjono) dipasar Pakis, kemudian terdakwa mencari informasi siapa P.Djono itu dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari Isa teman Kantor kalau P.Djono itu kakaknya maka terdakwa berani melepas mobil tersebut;

- Bahwa 2 hari setelah pertemuan dipasar terdakwa datang kerumah P.Djono dan ada kesepakatan kalau mobil diambil uang dikembalikan kemudian terdakwa menyerahkan mobil Xenia tahun 2008 plat W, P.Djono menyerahkan uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa untuk pengembalian uang tidak ada batas waktu , kalau mobil diambil uang dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa pernah berkeinginan mengembalikan uang dan mengambil mobilnya sebelum lebaran tapi B.Djono dan P.Djono tidak mau dan minta diganti mobil;
- Bahwa 6 atau 7 bulan setelah transaksi terdakwa mengambil mobil tersebut dan diganti dengan xenia;
- Bahwa 3 kali pertama Xenia silver plat W, kedua Xenia plat N ketiga avanza hitam;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saiful untuk mengembalikan uang itu tapi 2 kali terdakwa suruh tidak ketemu saksi korban / P.Djono maka selanjutnya terdakwa menyuruh Indra dan sebelum kerumah saksi korban / P.Djono terdakwa dan Indra mampir dulu dirumah Isa dan terdakwa menunggu saksi Indra dirumah saksi Isa;
- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh mengembalikan uang kepada saksi korban / P.Djono mobil sudah terdakwa ambil;
- Bahwa saat terdakwa menyuruh saksi Indra mengembalikan uang ke saat terdakwa menyuruh mengembalikan uang kepada saksi korban / P.Djono terdakwa tidak membekali saksi Indra dengan tanda terima Tidak karena saling percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi korban kalau tidak diberi ganti mobil akan dihitung sewa;
- Bahwa Terdakwa terima yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 2 Minggu setelah yang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membutuhkan uang itu terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 sampai 2 kali terdakwa datang sendiri ke rumah saksi korban untuk mengembalikan uangnya tetapi saksi korban tidak mau minta diganti mobil;
- Bahwa saksi korban dan istri saksi korban pernah datang ke rumah terdakwa ada bukan untuk nagih uang tapi nagih mobil;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta nomor rekening saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak punya bukti kalau uang sudah dikembalikan karena saling percaya;
- Bahwa saat transaksi terdakwa sendiri yang menerima uang tersebut, namun waktu terdakwa menyerahkan uang tidak minta tanda terima karena saling percaya;
- Bahwa yang melihat uang untuk membayar P. Djono yang dibawah saksi Indra, adalah Isah dan terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan dalam transaksi adalah jika ada uang mobil diambil;
- Bahwa saksi korban mintanya transaksi di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi Korban minta tidak usah ngomong-ngomong ke saudara saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan beberapa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama SUDJONO bermaterai dengan ditandatangani oleh ANDIEK ADI SURYONO, AMD tertanggal 13 September 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian asli tertanggal 13 September 2011;

yang telah disita secara patut selanjutnya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan adanya penyangkalan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyangkal / keberatan atas keterangan saksi korban SUDJONO dan saksi MUJI ROCHANIATUN yang menyatakan tidak menerima uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima jutarupiah) sebagai pengembalian pinjaman uang yang dikirim dari Terdakwa melalui saksi INDRA WIJI HANDOKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak terdakwa untuk melakukan penyangkalan sepanjang terdakwa dapat membuktikan penyangkalannya tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan, namun sebaliknya apabila penyangkalan itu tidak disertai dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP maka Majelis mengesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, dan kemudian atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan seorang saksi A de Charge bernama MUCHAMAD SYAIFUL dengan tanpa menghadirkan bukti yang dilakukan, dan sebagaimana fakta di persidangan ternyata saksi tersebut hanya mengetahui tentang pengenalan Terdakwa dengan saksi SUDJONO serta menunjukkan bahwa benar terjadi kesepakatan pinjam uang antara Terdakwa dengan saksi SUDJONO membutuhkan mobil yang mana Terdakwa telah menerima uang Rp. 25.000.000,00 dengan jaminan mobil milik Terdakwa dan saksi SUDJONO kemudian memberikan uang tersebut serta ia menerima jaminan mobil milik Terdakwa, namun saksi tersebut tidak mengetahui kapan terjadinya penarikan mobil dan pengembalian uang yang dilakukan sendiri oleh saksi INDRA WIJI HANDOKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Charge tersebut pada pokoknya tidak mengetahui tentang pengembalian uang Rp. 25.000.000,00 dari Terdakwa kepada saksi SUDJONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya saksi INDRA WIJI HANDOKO yang menerangkan bahwa ia telah menyerahkan uang Rp. 25.000.000,00 dari Terdakwa kepada saksi SUDJONO dan istrinya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut hanya 1 orang saksi yang menerangkan tentang pengembalian uang dari Terdakwa kepada saksi SUDJONO hanya saksi INDRA WIJI HANDOKO tanpa didukung alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penyangkalan tidak didukung dengan alat bukti yang lain maka berdasarkan pasal 183 KUHAP tentang minimal 2 alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya oleh karena itu penyangkalannya dikesampingkan;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan serta sangkalan dari Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, A.MD pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 13 September 2011 sekira jam 11.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Jl. Pahlawan Timur RT.17 RW.02 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa: uang tunai seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), membuat hutang atau menghapuskan piutang;
- Bahwa secara riil awal kesepakatan terdakwa dengan saksi SUDJONO terjadi saat Terdakwa datang ke rumah saksi Sudjono diantar saksi Sukarno dengan maksud guna meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan roda empat, dengan adanya janji apabila kendaraan roda empat diambil oleh terdakwa maka uang yang dipinjam oleh terdakwa akan dikembalikan kepada saksi SUDJONO;
- Bahwa saksi korban SUDJONO percaya dan yakin sehingga bersedia menyerahkan uang tunai kepada terdakwa dengan kesepakatan karena saat itu saksi korban Sudjono hanya memiliki uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka selanjutnya uang diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diserahkan 3 (tiga) hari berikutnya;
- Bahwa setelah uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat terdakwa kuasai selanjutnya sebagai maksud adanya jaminan maka terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan,Drs;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian kembali datang terdakwa ke rumah saksi korban Sudjono untuk mengambil uang sisa yang akan dipinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang tunai yang dipinjam terdakwa adalah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya kesepakatan dan jaminan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian tentang Pinjam Uang tertanggal 13 September 2011;

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi INDRA WIJI, saksi ISA dan saksi Ade Charge MUHAMAD SAIFUL jika Terdakwa memiliki usaha rental / sewa mobil dan ia memiliki lebih dari 2 kendaraan;
- Bahwa selanjutnya ternyata pada sekira bulan Mei 2012 terdakwa mendatangi saksi SUDJONO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ dengan alasan akan diservis, kemudian oleh karena uang belum dapat dikembalikan maka terdakwa menggantinya jaminan mobil yang diambilnya dengan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru dengan nomor polisi yang tidak diingat beserta STNKnya;
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Agustus 2012 terdakwa kembali mengganti barang jaminan berupa kendaraan roda empat yang sebelumnya dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi yang juga tidak dapat diingat oleh saksi korban beserta STNKnya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa hingga yang keempat terdakwa pada sekira bulan Nopember 2012 kembali mengganti barang jaminan dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xeni warna merah ;
- Bahwa kemudian dengan alasan untuk diservis selama 3 (tiga) hari yang kelima kalinya pada tanggal 2 Desember 2012 terdakwa kembali mengganti kendaraan roda empat yang dijaminkan kepada saksi korban Sudjono dengan jenis Daihatsu Terios warna putih, dan mobil tersebut sempat dilihat oleh saksi ISA saat melewati rumah saksi SUDJONO;
- Bahwa demikian juga atas mobil yang kelima tersebut juga telah diambil oleh terdakwa dengan alasan yang sama untuk diservis;
- Bahwa dengan ditariknya mobil terakhir tersebut menurut saksi SUDJONO ternyata uang belum dikembalikan sehingga Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban apabila mobil tidak dikembalikan kepada saksi Sudjono sebagai jaminan karena terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka akan dihitung sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), perantara Rp. 25.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hak saksi korban Sudjono; namun kesepakatan tersebut tidak tertuang dalam surat perjanjian atau surat lainnya;

- Bahwa selanjutnya dengan adanya peristiwa tersebut, maka saksi SUDJONO dan istrinya MIJI telah mendatangi kantor dan rumah Terdakwa, namun belum ada pengembalian uang;
- Bahwa sampai dengan perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib saksi korban Sudjono tidak pernah menerima uang sewa maupun pengembalian uangnya yang telah dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maupun mendapatkan jaminan kembali berupa kendaraan roda empat hingga uang dikembalikan oleh terdakwa sesuai dengan janji terdakwa sebelumnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sudjono menderita kerugian sebesar Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); atau sesuai dengan keterangan saksi SUDJONO di persidangan setidaknya ia merasa dirugikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal keterangan saksi SUDJONO dan Saksi MUJI ROCHANIATUN Binti KASTAM, jika sebenarnya uang telah diberikan dengan menyuruh Saksi INDRA WIJI HANDOKO dengan uang pengembalian sebagian dari saksi ISA ANSORI, dan Terdakwa menyatakan jika yang berkepentingan dalam kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban adalah saksi korban yang membutuhkan mobil, dan bukan merupakan perjanjian Pinjam uang; namun demikian atas hal tersebut Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi atau bukti surat yang dapat menegaskan kesepakatan itu bukan pinjam uang dan bahwa uang yang dipinjam tersebut telah dikembalikan / diserahkan dan diterima langsung oleh saksi korban SUDJONO melalui saksi INDRA WIJI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif yaitu

Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP ;

ATAU

Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan yang terbukti menurut Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, yaitu dengan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang;
- 3 Unsur supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangkan satu persatu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “siapa saja atau siapapun orangnya ” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *barangsiapa* tersebut dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun juga, sepanjang ia orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa dalam pretek peradilan di Indonesia unsur *barangsiapa* lebih diartikan yakni dengan mempertautkan unsur *barangsiapa* dengan terbukti seseorang sebagai pribadi tertentu manakala selain terbukti kalau ia manusia terbukti pula kalau ia sehat jasmani dan rohani serta ia dapat menempatkan diri sebagai pelaku tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa adanya hal keberatan tentang dipenguraian atas unsur ini oleh Penuntut Umum, yang mana seharusnya akan dibuktikan setelah adanya pembuktian unsur lain dalam pasal 378 KUHP, maka atas hal tersebut Majelis berpendapat jika keberatan dari Terdakwa atas hal tersebut tidaklah beralasan, karena yang dimaksud disini adalah terpenuhinya unsur *Barangsiapa* terkait dengan pembuktian identitas dari seorang Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan pada proses persidangan, sepanjang ia manusia yang sehat jasmani dan rohaninya terkait dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum; sehingga diharapkan tidak adanya error in persona terhadap terdakwa yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa untuk penguraian setiap unsur pasal atas perbuatan / materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya secara materiil dan sistematis pembuktian unsur akan dipertimbangkan satu persatu perbuatan dari si pelaku / Terdakwa dalam pertimbangan unsur selanjutnya dengan mempertimbangkan locus delicti / tempat kejadian dimana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan, bila mana terpenuhi seluruh unsur dakwaan tersebut maka terbukti perbuatan Terdakwa, namun jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak terbukti dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan perkara ini ternyata bahwa ternyata dihadirkan seorang laki-laki yang identitasnya telah dicocokkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu **ANDIEK ADI SURYONO, AMD**, sehingga tidak adanya error in persona, dan sebagai pula dakwaan Penuntut Umum orang tersebut yang dapat menempatkan dirinya dalam perkara ini, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dapat diperoleh fakta jika terdakwalah yang dimaksud sebagai / selaku pelaku tindak pidana dan ia merupakan manusia dewasa yang normal, yang selaku demikian ia dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan di persidangan sehingga tentunya ia dapat memahami nilai serta akibat oleh perbuatannya, maka jika dikaitkan dengan pengertian unsur *barangsiapa* sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah merupakan maksud dari kata membujuk / pembujukan ;

Menimbang, bahwa sehingga maksud pembujukan tersebut adalah ditujukan kepada seseorang, dan haruslah melawan hak, atau tidak sesuai dengan aturan atau norma hukum yang berlaku dimasyarakat, dan pembujukan / membujuk dengan melawan hak tersebut dapat berupa perbuatan:

- 1 dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu ;
- 2 dengan akal dan tipu muslihat ;
- 3 dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa kata *membujuk* dapat diartikan merupakan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan dengan cara sekitar awalnya terdakwa bersama dengan saksi SUDJONO sepakat untuk mengadakan kesepakatan pinjam uang dengan cara sebagai berikut

- Bahwa ia terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, A.MD pada hari yang tidak dapat diingat lagi atau sekira tanggal 13 September 2011 sekira jam 11.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Jl. Pahlawan Timur RT.17 RW.02 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa : uang tunai seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), membuat hutang atau menghapuskan piutang;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Sudjono diantar saksi Sukarno dengan maksud akan meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan roda empat, dengan janji apabila kendaraan roda empat diambil oleh terdakwa maka uang yang dipinjam oleh terdakwa akan dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Sudjono percaya dan yakin sehingga bersedia menyerahkan uang tunai kepada terdakwa dengan kesepakatan karena saat itu saksi korban Sudjono hanya memiliki uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka selanjutnya uang diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diserahkan 3 (tiga) hari berikutnya;
- Bahwa setelah uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dapat terdakwa kuasai selanjutnya sebagai tipu muslihat terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan,Drs;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian kembali dating terdakwa ke rumah saksi korban Sudjono untuk mengambil uang sisa yang akan dipinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang tunai yang dipinjam terdakwa adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana bukti Surat Perjanjian tertanggal 13 September 2011;
- Bahwa namun selanjutnya pada sekira 8 bulan berikutnya yaitu sekira bulan Mei 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ dengan alasan akan diservis kemudian terdakwa menggantinya dengan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru dengan nomor polisi yang tidak diingat beserta STNKnya;
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Agustus 2012 terdakwa kembali mengganti barang jaminan berupa kendaraan roda empat yang sebelumnya dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi yang juga tidak dapat diingat oleh saksi korban beserta STNKnya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa hingga yang keempat terdakwa pada sekira bulan Nopember 2012 kembali mengganti barang jaminan dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xeni warna merah dan yang kelima kalinya pada tanggal 2 Desember 2012 terdakwa kembali mengganti kendaraan roda empat yang dijaminkan kepada saksi korban Sudjono dengan jenis Daihatsu Terios warna putih, yang mana mobil tersebut terlihat pula oleh saksi ISA saat melewati rumah saksi Sudjono;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa melakukan kesepakatan pinjam uang dengan saksi SUDJONO sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan,Drs., sebagaimana tertuang dalam bukti Surat Perjanjian tertanggal 13 September 2011 dengan saksi KARN0, dan sesuai fakta hukum yaitu sejak Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012 Terdakwa telah mengambil dan mengganti mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan,Drs., tersebut yaitu dengan masing-masing

- Bahwa bulan Mei 2012 jenis Daihatsu Xenia warna biru dengan nomor polisi yang tidak diingat beserta STNKnya;
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Agustus 2012 terdakwa kembali mengganti dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi yang juga tidak dapat diingat oleh saksi korban beserta STNKnya;
- Bahwa yang keempat terdakwa pada sekira bulan Nopember 2012 kembali mengganti barang jaminan dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna merah;
- Bahwa yang kelima kalinya pada tanggal 2 Desember 2012 terdakwa kembali mengganti kendaraan roda empat yang dijaminkan kepada saksi korban Sudjono dengan jenis Daihatsu Terios warna putih, yang mana mobil tersebut terlihat pula oleh saksi ISA saat melewati rumah saksi Sudjono; namun sejak saat itu tidak ada lagi mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jadi Terdakwa telah mengambil mobil yang dijaminkan yang merupakan mobil miliknya dari saksi SUDJONO, namun Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut sampai sekarang, dan sesuai fakta hukum ternyata Terdakwa belum dapat membuktikan jika uang yang dipinjamnya telah dikembalikan kepada saksi SUDJONO;

Bahwa atas keterangan saksi INDRA WIJI yang merupakan teman terdakwa dan menjadi perantara pengembalian uang tersebut, menyatakan ia sendiri telah melakukan pengembalian uang pinjaman tersebut kepada saksi SUDJONO, namun keterangannya tersebut tidak didukung dengan adanya saksi dan bukti tertulis jika dirinya telah mengembalikannya, demikian pula dengan saksi ISA di persidangan menyatakan jika ia telah mengetahui uang yang dibawa saksi INDRA WIJI tersebut karena saksi meminjamkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengenakan uang Terdakwa sebesar uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlahnya genap menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak pernah disampaikan dan tertuang dalam Berita Acara Penyidik, sehingga khusus keterangan tersebut diragukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal keterangan saksi SUDJONO dan istrinya yaitu saksi MUJI ROCHANIATUN BINTI KASTAM, yaitu menyatakan jika sebenarnya penukaran mobil dilakukan sebanyak 3 kali saja yaitu pertama Xenia silver plat W, kedua Xenia plat N ketiga avanza hitam dan tidak ada mobil Terios warna putih, namun hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Terdakwa sebagai pemilik mobil dengan menunjukkan di depan persidangan yaitu surat-surat mobil tersebut seperti STNK atau BPKB mobil yang dijadikan jaminan kepada saksi SUDJONO padahal mobil telah diambil seluruhnya oleh Terdakwa; sehingga penyangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Terdakwa di persidangan, menyatakan jika setelah pengambilan mobil yang terakhir ternyata Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi SUDJONO dengan alasan saksi SUDJONO membutuhkan mobil, namun hal ini menimbulkan kejanggalan dikarenakan tidak adanya saksi yang menunjukkan hal tersebut, justru adanya keterangan saksi SUDJONO dan saksi MUJI ROCHANIATUN menyatakan adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil mobil jaminan tersebut tanpa pengembalian uang pinjaman, daimana uang telah dipinjam oleh Terdakwa dengan bukti Surat Perjanjian tertanggal 13 September 2011 yang menyatakan jika terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pinjam Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta adanya kwitansi untuk pembayaran uang pinjaman tersebut, namun kedua saksi tersebut tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dikembalikan oleh Terdakwa atau orang lain atas nama Terdakwa kepada mereka setelah mobil jaminan diambil oleh Terdakwa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut adanya beberapa kejanggalan dari keterangan Terdakwa yang tidak dapat membuktikan sangkalannya:

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya pembayaran / pengembalian uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya mengandalkan keterangan dari saksi INDRA WIJI dimana ia juga mempunyai hubungan kerja dan pertemanan dengan Terdakwa sebagai orang yang mengembalikan uang tersebut atas perintah terdakwa tanpa menunjukkan bukti surat penerimaan uang oleh saksi SUDJONO misal berupa kwitansi; padahal

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.



diawal kesepakatan adanya perjanjian pinjam uang dan kwitansi yang dibuat, namun sebaliknya tidak adanya bukti pengembalian uang yang dibuat pada saat setelah mobil diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan dari kendaraan yang dijaminkan kepada saksi SUDJONO, untuk menyangkal keterangan saksi korban di persidangan jika mobil yang dijaminkan / mobil pengganti jaminan seluruhnya sebanyak tidak lebih dari 5 sebagaimana keterangan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, tentunya dapat disimpulkan adanya keadaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang berawal atas kehendak dari terdakwa mengambil dan mengganti mobil jaminan yang disepakati dari saksi SUDJONO, jadi Terdakwa mengambil mobil jaminan dengan tidak adanya pengembalian uang milik saksi korban sehingga saksi korban merasa hal tersebut tidak adanya persesuaian dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis, maka saksi korban merasa dirugikan dengan pengakuan Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dengan menyuruh orang lain, padahal saksi korban belum menerimanya; dan sesuai pertimbangan hukum di atas Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya jika ia telah mengembalikan uang milik saksi korban SUDJONO;

Menimbang, bahwa jadi sejak pengambilan yang kelima berupa mobil Dhaihatsu TERIOS miliknya Terdakwa tersebut dari saksi SUDJONO, Terdakwa mengatakan / dengan alasan mobil akan di service namun ternyata sampai sekarang tidak pernah dikembalikan lagi sebagai jaminan kepada saksi korban SUDJONO, atau mengganti dengan mobil yang lain yang merupakan milik terdakwa, atau sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian yaitu Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saksi SUDJONO; namun justru Terdakwa berdalih jika ia telah mengembalikan uang tersebut melalui saksi INDRA WIJI namun tidak adanya bukti kwitansi pembayaran atau bukti pembayaran yang lain; sehingga saksi korban merasa dirugikan dan dibohongi atau tertipu; dan sesuai dengan keterangan terdakwa uang yang telah dipinjamkannya tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan telah terpenuhinya dan terbukti **“Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong dan membujuk orang”** oleh perbuatan terdakwa;



Ad.3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa melakukan kesepakatan pinjam uang dengan saksi SUDJONO sejumlah Rp. 25.000.000,00 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan, Drs., sebagaimana tertuang dalam bukti Surat Perjanjian tertanggal 13 September 2011 dengan saksi KARNO, dan sesuai fakta hukum adanya serangkaian upaya dari Terdakwa untuk melakukan kebohongan kepada saksi korban dengan berawal sejak Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012 Terdakwa telah mengambil dan mengganti mobil Xenia warna silver No. Pol. L-1585-HJ atas nama Solekan, Drs., sebagaimana kesepakatan awal, antara lain:

- Bahwa bulan Mei 2012 jenis Daihatsu Xenia warna biru dengan nomor polisi yang tidak diingat beserta STNKnya;
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Agustus 2012 terdakwa kembali mengganti dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi yang juga tidak dapat diingat oleh saksi korban beserta STNKnya;
- Bahwa yang keempat terdakwa pada sekira bulan Nopember 2012 kembali mengganti barang jaminan dengan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna merah;
- Bahwa yang kelima kalinya pada tanggal 2 Desember 2012 terdakwa kembali mengganti kendaraan roda empat yang dijaminkan kepada saksi korban Sudjono dengan jenis Daihatsu Terios warna putih, yang mana mobil tersebut terlihat pula oleh saksi ISA saat melewati rumah saksi Sudjono; namun sejak saat itu tidak ada lagi mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jadi sejak pengambilan yang kelima berupa mobil Dhaihatsu TERIOS miliknya Terdakwa tersebut dari saksi SUDJONO, Terdakwa mengatakan / dengan alasan mobil akan di sevice namun ternyata sampai sekarang tidak pernah dikembalikan lagi sebagai jaminan kepada saksi korban SUDJONO, atau mengganti dengan mobil yang lain yang merupakan milik terdakwa, atau sebagaimana kesepakatan dalam surat perjanjian (bukti terlampir dari Penuntut Umum) yaitu Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saksi SUDJONO; namun justru Terdakwa berdalih jika ia telah mengembalikan uang tersebut melalui saksi INDRA WIJI namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya bukti kwitansi pembayaran atau bukti pembayaran yang lain; sehingga saksi korban merasa dirugikan dan tertipu;

Menimbang, bahwa jika dari seluruh kesepakatan sampai dengan pengambilan mobil jaminan dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban SUDJONO dengan diketahui oleh istri saksi korban bernama MUJI, sedangkan saksi yang lain saling terkait telah membenarkan adanya kesepakatan pinjam uang tersebut, tetapi tidak adanya keterangan yang menyatakan mengetahui penyerahan langsung pengembalian uang kepada saksi SUDJONO kecuali saksi INDRA WIJI HANDOKO sendiri yang mengantar uang tersebut, dan keterangannya telah disangkal oleh saksi korban SUDJONO dan saksi MUJI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut sampai sekarang, dan sesuai fakta hukum ternyata Terdakwa belum dapat membuktikan jika uang yang dipinjamnya telah dikembalikan kepada saksi SUDJONO;

Bahwa atas keterangan saksi INDRA WIJI yang merupakan teman terdakwa dan menjadi perantara pengembalian uang tersebut, menyatakan ia sendiri telah melakukan pengembalian uang pinjaman tersebut kepada saksi SUDJONO, namun keterangannya tersebut tidak didukung dengan adanya saksi dan bukti tertulis jika dirinya telah mengembalikannya, demikian pula dengan saksi ISA di persidangan menyatakan jika ia telah mengetahui uang yang dibawa saksi INDRA WIJI tersebut karena saksi meminjamkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengenakan uang Terdakwa sebesar uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlahnya genap menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun hal tersebut tidak pernah disampaikan dan tertuang dalam Berita Acara Penyidik, sehingga khusus keterangan tersebut diragukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi SUDJONO dan istrinya yaitu saksi MUJI ROCHANIATUN BINTI KASTAM, yaitu menyatakan jika sebenarnya penukaran mobil dilakukan sebanyak 3 kali saja yaitu pertama Xenia silver plat W, kedua Xenia plat N ketiga avanza hitam dan tidak ada mobil Terios warna putih, namun hal tersebut dapat membuktikan jika benar Terdakwa sebagai pemilik mobil telah mengambil mobil yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang dari saksi SUDJONO dengan alasan di service; dan tidak adanya lagi mobil terdakwa yang berada di tempat saksi SUDJONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka sesuai dengan uraian tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur inipun telah pula terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keberatan dalam pembelaan dari Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa;

- Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam perkara ini pada pokoknya terkait dengan waktu permasalahan terjadi tidak pada tanggal 13 September 2011 melainkan pada bulan Mei 2012, sehingga kebohongan tidak dilakukan dalam waktu tersebut, sehingga dakwaan tidak terbukti, maka atas hal tersebut Majelis berpendapat jika keberatan tersebut tidak beralasan, karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan telah terbukti, sebagaimana dakwaan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang berawal pada 13 september 2011 yang adanya suatu perjanjian atau kesepakatan berisi janji dari Terdakwa dan kemudian diterangkan oleh Penuntut Umum kembali kejadian Mei 2012 adalah awal permasalahannya;
- Bahwa Terdakwa terbukti telah mengembalikan uang pinjaman kepada saksi SUDJONO melalui saksi INDRA WIJI HANDOKO dan saksi ISA, maka atas hal itu Majelis berpendapat keterangan saksi INDRA WIJI HANDOKO yang merupakan teman terdakwa yang telah mengantar uang tersebut dengan sendirian, ternyata di persidangan tidak dapat membuktikan jika ia telah menyerahkan uang kepada saksi SUDJONO dengan didukung alat bukti berupa saksi atau surat-surat yang menunjukkan tanda terima penyerahan uang seperti kwitansi ataupun surat pernyataan lain jika telah dilakukan pembayaran sejumlah uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi SUDJONO dan istrinya;
- Bahwa menurut Terdakwa jika saksi ISA mengetahui tentang proses pembayaran tersebut, maka sesuai di persidangan saksi ISA menyatakan jika ia telah mengetahui uang yang dibawa saksi INDRA WIJI tersebut karena saksi meminjamkan uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenapkan uang Terdakwa sebesar uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlahnya genap menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun hal tersebut tidak pernah disampaikan dan tertuang dalam Berita Acara Penyidik, sehingga khusus keterangan tersebut diragukan dan dikesampingkan;

- Bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyertakan Akta Notaris tentang Pernyataan dari Terdakwa, saksi INDRA WIJI dan ISA yang pada pokoknya apa yang diterangkan adalah benar atas suatu peristiwa (in casu) yang tertuang Akta Notaris; maka pendapat Majelis hal tersebut bersifat sepihak dalam menerangkan suatu peristiwa, tentunya harus didukung dengan adanya bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dikatakan benar; in casu hal mana proses pembuktian tidak dapat dilakukan di hadapan pejabat Notaris, kecuali di lakukan dalam proses pembuktian di persidangan; sehingga Pembelaan tersebut dikesampingkan;

Penasihat Hukum Terdakwa

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya mendalilkan adanya kualitas dari saksi-saksi Penuntut Umum terutama saksi korban SUDJONO dan MUJI ROCHANIATUN, adalah pasangan suami istri, sehingga dianggap merupakan satu keterangan yang sama yang bersifat subjektif dan meragukan, maka Majelis berpendapat jika sesuai dengan fakta di persidangan maka tidak ada saksi lain yang mengetahui perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban SUDJONO serta saksi MUJI (istri saksi korban); oleh karenanya jika saksi korban yang berjumlah 2 orang tersebut merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa, maka telah wajar jika mereka dijadikan saksi dalam perkara ini dengan didukung adanya surat perjanjian dan kwitansi penyerahan yang ditandatangani oleh saksi korban dan Terdakwa sendiri; sehingga mereka terikat dalam perjanjian tersebut dan mempunyai tanggungjawab;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya untuk selain dan selebihnya sebagaimana di atas, maka Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sebagaimana uraian pertimbangan dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP dalam putusan ini, telah menyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti atas dakwaan tersebut, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat balas dendam ataupun menyakiti, akan tetapi lebih bersifat preventif dan mendidik serta ia dapat menyesali perbuatannya, maka diharapkan Terdakwa dikelak kemudian hari dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan mematuhi norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana terhadap terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak berterus terang di persidangan sehingga menyulitkan persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan..
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP tentang pengurangan masa tahanan selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti, haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dengan status tahanan kota kota maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dari Penuntut Umum yang telah disita berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama SUDJONO bermaterai dengan ditandatangani oleh ANDIEK ADI SURYONO, AMD tertanggal 13 September 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian asli tertanggal 13 September 2011;

akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUH Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDIEK ADI SURYONO, AMD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama SUDJONO bermaterai dengan ditandatangani oleh ANDIEK ADI SURYONO, AMD tertanggal 13 September 2011, dan;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian asli tertanggal 13 September 2011;
- 6 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.** dan **NUNY DEFIARI, SH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2015 telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUDJOJO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JUNI RATNASARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim	Ketua Majelis Hakim
ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.	TUTY BUDHI UTAMI, SH.,MH.
NUNY DEFIARI, SH.	
Panitera pengganti	
SUDJOJO, SH	

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 721/Pid.B/2014/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)